

Kertas Posisi

**MEWUJUDKAN
UNDANG –UNDANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
YANG BERKEADILAN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**



Disampaikan oleh :

Koalisi Perempuan Indonesia untuk
Keadilan dan Demokrasi

Nopember 2015

Kertas Posisi: Seri 1
Perlindungan & Pemberdayaan
Nelayan Perempuan

MEWUJUDKAN
UNDANG –UNDANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
YANG BERKEADILAN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Nopember 2015

BAB I

SITUASI PEREMPUAN NELAYAN DAN ANAK NELAYAN

1. Pengantar

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km². Luas laut Indonesia mendominasi total luas territorial Indonesia. Luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km², terdiri dari luas daratan 1,9 juta km² Persentase Luas Daratan Indonesia 24,68 % dan Luas Laut Indonesia 5,8 juta km² Persentase Luas Laut Indonesia 75,32 %.¹

Jumlah desa/kelurahan yang berada di tepi laut mencapai 12.827 Desa/kelurahan, dari total jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang mencapai 82.190 desa/kelurahan, tersebar di 513 kabupaten/kota di 34 Provinsi di Indonesia². Meski tidak ditemukan data terpilah penduduk yang berada di desa yang berada di tepi laut, namun hampir dapat dipastikan bahwa **setengah penduduk desa tepi laut atau sungai besar tersebut adalah perempuan.**

Sebagian besar penduduk desa tepi laut dan perairan luas lainnya (sungai dan danau) menggantungkan kehidupannya, secara langsung maupun tidak langsung, kepada laut/perairan luas lainnya, dengan mata pencaharian sebagai nelayan, petani, pembudidaya serta layanan barang dan jasa untuk penangkapan/pengolahan dan budidaya biota laut. Laut yang menyimpan berbagai kekayaan seperti biota laut, mineral, energi dan panorama, idealnya mampu memberikan kesejahteraan bagi penduduk yang hidup di daerah sekitarnya. Namun faktanya, penduduk pesisir didominasi oleh penduduk miskin. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dan keluarga nelayan, mengakibatkan penambahan beban dan kerentanan hidup perempuan dan anak perempuan maupun laki-laki di kalangan nelayan. Kerentanan hidup nelayan perempuan antara lain, menurunnya derajat kesehatan perempuan karena beban kerja yang berlebih. Sekitar 80% waktu yang dimiliki oleh perempuan nelayan digunakan untuk melakukan usaha produktif, pemenuhan kebutuhan pangan dan air bersih keluarga dan kerja-kerja perawatan dan pengasuhan dalam

¹Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2009, Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

²Statistik Potensi Desa Indonesia 2014, Badan Pusat Statistik (BPS), Katalog BPS no 1105014, --diolah

rumah tangga. Sementara anak-anak rentan mengalami putus sekolah, perkawinan anak dan menjadi pekerja anak.

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)³ menunjukkan bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) miskin di pesisir mencapai 2.132.152 Rumah Tangga, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 7.879.468 jiwa. Namun Data ini menggunakan definisi dalam undang-undang bahwa nelayan **adalah** orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air, sehingga tidak memperhitungkan keberadaan perempuan nelayan. Sementara menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 7,8 juta jiwa, tersebar di 10.640 Desa Pesisir.

2. Konsultasi Publik Perempuan Nelayan dan anak Nelayan

Untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh Perempuan Nelayan dan anak-anak Nelayan, Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain:

- 1) Konsultasi Nasional Advokasi RUU Nelayan, pada 4 - 6 Mei 2015 di Hotel Ambhara Jakarta yang diikuti oleh 75 orang perempuan nelayan dari 14 Provinsi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Morotai, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Tarakan (Kalimantan Timur) dan DKI Jakarta. Forum ini juga dihadiri oleh: Bpk. Edi Prabowo (Ketua Komisi IV DPR RI), Abdul Halim (Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan/KIARA) dan Niko Amrullah (Wakil Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/ KNTI)
- 2) Kajian kebutuhan (*needs assessment*) Perlindungan Sosial bagi Nelayan, khususnya Nelayan Perempuan di 11 Provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dan di 6 Kabupaten/kota, yaitu Kota Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur, Flores Timur, Sikka dan Kota Pontianak. Kegiatan ini dilakukan sejak Maret hingga Juli 2015.
- 3) Seminar Peran Perempuan Nelayan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan, diselenggarakan pada 16 Oktober 2015 dalam rangka Peringatan Hari

³**PendataanRumahTanggaMiskin Di Wilayah Pesisir/Nelayan**, Jakarta, Maret 2011, DeputiSesWapresBidangKesejahteraan Rakyat danPenanggulanganKemiskinan, selakusekretarisEkskutif TNP2K

Internasional Perempuan Pedesaan. Forum ini diikuti oleh perwakilan Perempuan Nelayan se-Jawa dan Nusa Tenggara, serta menghadirkan Narasumber, Bpk. Drs. FADHOLI, Anggota Komisi IV DPR RI dan Bpk Dr. Endang Suhaedy, Kepala Pusat Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

3. Temuan Masalah

Beberapa temuan masalah yang dialami oleh hampir semua Perempuan Nelayan dan Anak Nelayan, antara lain :

1) Pendidikan & Pengetahuan

- a. **Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah.** Umumnya Angka Partisipasi sekolah di kalangan nelayan sangat rendah. Anak laki-laki, sebagian besar tidak menyelesaikan Pendidikan Dasar. Selain karena himpitan kemiskinan, anak laki-laki dipandang sebagai penerus profesi nelayan, sehingga tidak perlu sekolah tinggi. Sebagian besar orang tua beranggapan bahwa anak laki-laki tidak perlu sekolah tinggi, karena untuk menjadi nelayan, tidak diperlukan pendidikan tinggi. Sedangkan anak perempuan didukung untuk dapat sekolah sampai sekolah lanjutan pertama, agar dapat menjadi buruh migran.
- b. **Perkawinan usia anak.** Dalam keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak perempuannya ke jenjang sekolah SLTP, anak-perempuan umumnya dikawinkan setelah memasuki usia 14 tahun. Anak-anak perempuan yang memiliki pengalaman dikawinkan di usia anak, cenderung mengulang pengalamannya, saat mereka menjadi orang tua, yaitu mengawinkan anak-anak perempuannya di usia anak.
- c. **Tingginya buta aksara** pada perempuan di usia produktif, 30 tahun-45 tahun sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi atau pun melakukan usaha.
- d. **Rendahnya tingkat pendidikan** di kalangan perempuan dan anak, mengakibatkan mereka sulit memperoleh dan menahami informasi dan pengetahuan.
- e. **Minimnya Sarana Pendidikan,** gedung sekolah yang berada di lingkungan Nelayan, mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA. Minimnya gedung sekolah ini, mengakibatkan beban perempuan

Nelayan bertambah, karena harus menempuh jarak yang jauh untuk mengantarkan anak-anak yang masih di bawah usia 9 tahun untuk pergi ke sekolah. Pilihan lain yang diambil oleh perempuan Nelayan, bila ia masih memiliki beban mengasuh bayi atau balita, sehingga tidak mungkin mengantarkan anaknya yang sudah memasuki usia sekolah, ialah menunda anaknya masuk sekolah hingga berusia 9 tahun, agar sang anak mampu pergi ke sekolah sendiri.

2) **Kesehatan**

- a. **Minimnya Fasilitas layanan kesehatan**, seperti Balai Kesehatan atau Puskesmas Pembantu. Bahkan di beberapa Desa Nelayan tidak tersedia Puskesmas Pembantu. Minimnya fasilitas kesehatan ini mengakibatkan berbagai penyakit yang dialami oleh nelayan, tidak segera teratasi.
- b. **Minimnya jumlah tenaga kesehatan**, seperti bidan, dokter umum dan dokter spesialis. Sebagian besar desa di pulau atau pesisir tidak ada bidan maupun dokter. Tenaga kesehatan datang dari daratan, hanya berkunjung sekali atau dua kali dalam seminggu.
- c. **Tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)**. Hal ini terjadi karena tidak ada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan pendampingan semasa hamil dan memberikan pertolongan selama persalinan dan nifas, serta tingginya angka perkawinan anak. Untuk memperoleh layanan persalinan, perempuan yang hamil harus diantar menggunakan perahu untuk mencapai Puskesmas yang ada di daratan. Disamping itu, penyebab tertinggi kematian ibu saat persalinan adalah pendarahan, yang tidak memperoleh bantuan penambahan darah.
- d. **Tingginya Angka Kematian Bayu Baru Lahir, Bayi dan Balita**. Umumnya hal ini terjadi karena buruknya asupan gizi saat ibu hamil, buruknya asupan gizi bayi dan Balita, kondisi lingkungan dan rumah yang tidak sehat, tidak memperoleh imunisasi serta beban kerja ibu

yang tinggi yang mengakibatkan rendahnya kualitas perawatan dan pengasuhan.

- e. **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).** Meski nelayan miskin, tergolong dalam kelompok miskin yang berhak sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah, namun sebagian besar dari mereka tidak memiliki JKN, karena tidak mengetahui cara untuk mengurusnya. Disamping itu, karena definisi Nelayan yang diatur dalam undang-undang adalah Orang yang aktif melakukan operasi penangkapan ikan, maka perempuan tidak dapat memperoleh fasilitas sebagai PBI. Nelayan yang tidak aktif lagi melakukan penangkapan ikan, karena sakit atau kapalnya hilang/rusak, juga tidak memperoleh fasilitas PBI untuk JKN.
- f. **Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan di kalangan nelayan.** Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan ini, menjadi penyebab utama rentannya nelayan mengalami sakit atau terjangkit penyakit menular. Rendahnya pengetahuan nelayan tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga hubungan seks aman, menjadi pemicu utama meluasnya Penyakit Seksual Menular (PMS).

3) Lingkungan & Permukiman dan Air Bersih

- a. **Buruknya Kesehatan Lingkungan.** Pencemaran lingkungan dan buruknya sistem sanitasi, merupakan penyebab utama buruknya kesehatan lingkungan di pesisir dan permukiman Nelayan. Buruknya pengelolaan limbah produksi dan limbah rumah tangga dan tidak adanya fasilitas MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) mengakibatkan penumpukan sampah dan air limbah sehingga menyebabkan sebagian besar anak-anak mengalami penyakit kulit, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dan Flex paru-paru. Pencemaran lingkungan juga mengakibatkan orang dewasa, banyak yang mengidap TBC.
- b. **Pencemaran Lingkungan. Pemukiman masyarakat pesisir pantai juga dibebani oleh persoalan pencemaran laut.** Ada empat

penyebab pencemaran laut, yaitu sampah daratan, pembuangan kapal atau minyak tumpah, limbah dan kegiatan di dasar laut. Dari keempat penyebab tersebut, sampah daratan merupakan penyumbang terbesar. Sebagai muara, laut menjadi tempat penampungan akhir bagi sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai atau terbawa arus saat banjir. Indonesia belum memiliki aturan yang memberikan sanksi tegas terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau laut. Di peringkat kedua adalah pembuangan limbah ke laut, khususnya pabrik-pabrik pengolahan ikan dan makanan laut, kilang *Liquid Petroleum dan Gas* (LPG), serta pertambangan di pinggir pantai. Sementara di peringkat ketiga adalah tumpahan minyak dari kapal-kapal yang melintasi lautan.

- c. **Berkurangnya sumber penghidupan.** Pencemaran laut menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan matinya biota laut, seperti rumput laut, ikan dan mangrove. Bagi nelayan, pencemaran laut akan mengurangi hasil penangkapan dan penghasilan karena biota laut pindah ke lautan yang lebih bersih.
- d. **Rumah dan Permukiman yang kurang sehat.** Sebagian besar rumah di lingkungan nelayan tidak memenuhi syarat rumah sehat, dilihat dari peredaran udara, kelembaban, penerangan dan tidak adanya sanitasi dasar keluarga, khususnya MCK dan penumpukan sampah di sekitar permukiman.
- e. **Minimnya air bersih.** Pemukiman nelayan yang pada umumnya berada di tepi laut, sungai maupun danau, dihadapkan pada **persoalan air bersih. Imbasnya dialami oleh perempuan Nelayan dan Pesisir pantai karena kesulitan mendapatkan sumber air bersih.** Umumnya, sumber air di sekitar pantai menghasilkan air yang payau, berbau, ataupun keruh. Sehingga air hanya dapat digunakan untuk mencuci atau menyiram tanaman. Untuk mengatasi kebutuhan air bersih perempuan nelayan dan pesisir membeli air untuk kebutuhan memasak, minum maupun mandi. Biaya yang dikeluarkan oleh

perempuan untuk membeli air antara 40.000 – 300.000 rupiah per bulan, tergantung besar kecilnya kebutuhan keluarga.

- f. **Reklamasi Pantai.** Reklamasi pantai mengakibatkan nelayan tradisional, harus melakukan penangkapan ikan di perairan yang jauh dari pantai. Hal ini mengakibatkan biaya melakukan penangkapan ikan jauh lebih mahal. Pengkaplingan area laut, juga seringkali dilakukan di daerah tangkapan ikan yang menghasilkan banyak hasil tangkapan. Reklamasi laut mengakibatkan nelayan mengeluarkan biaya untuk melaut lebih besar dan hasil tangkapan yang lebih sedikit. Akibatnya, hasil tangkapan ikan tidak cukup untuk membayar hutang maupun memenuhi kebutuhan melaut (Bahan bakar, bekal pangan dan es) dan kebutuhan rumah tangga. Selain menurunnya hasil tangkapan dan pendapatan, reklamasi juga mengakibatkan nelayan yang melintasi batas kapling laut, menjadi korban kriminalisasi.
- g. **Mega Proyek Tepi pantai.** Berbagai mega proyek yang dibangun di tepi pantai, umumnya menggunakan alat-alat besar, mempekerjakan orang dalam jumlah besar dan menimbulkan suara dan partikel debu berlebih. Alat-alat besar yang lalu lalang melintasi jalan di lingkungan permukiman nelayan, mengakibatkan kerusakan jalan. Tidak jarang, hadirnya pekerja mega proyek dari berbagai daerah menimbulkan konflik dengan penduduk di permukiman nelayan. Kebisingan dan partikel debu, yang dihasilkan dari pembangunan proyek memperburuk kerusakan lingkungan. Disamping itu, penggunaan alat-alat berat untuk menggali tanah, juga mengakibatkan, kerusakan atau keretakan bangunan-bangunan/rumah-rumah di permukiman di lingkungan nelayan.

4) Pemenuhan Kebutuhan Pokok & Ekonomi

- a. **Tingginya harga barang.** Ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari keluarga seperti bahan makanan, bahan bakar, bahan dan perlengkapan mandi dan mencuci, umumnya bergantung pada pasokan dari luar daerah pesisir. Jauhnya jarak tempuh dan buruknya

sarana transportasi mengakibatkan harga kebutuhan pokok jauh lebih mahal dari harga rata-rata yang berlaku di daratan. Sementara daya beli masyarakat, yang pendapatannya bergantung dari tangkapan dan pengelolaan ikan dan biota laut lainnya, masih sangat rendah. Tingginya harga kebutuhan pokok sehari-hari dan rendahnya daya beli masyarakat ini, mengakibatkan sebagian besar masyarakat nelayan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak.

- b. **Kelangkaan barang.** Selain tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, ketersediaan barang-barang tersebut tidak selalu mencukupi. Perubahan cuaca dan kondisi sarana dan prasarana transportasi, merupakan penyebab utama keterlambatan pasokan barang kebutuhan sehari-hari. Kelangkaan barang yang dihadapkan pada tingginya permintaan ini, memicu kenaikan harga.
- c. **Rendahnya Kapasitas dan Kualitas Produksi nelayan.** Keterbatasan sarana produksi, mengakibatkan kapasitas dan kualitas produksi nelayan masih sangat terbatas. Sebagian besar produksi pengolahan pangan berbahan dasar ikan atau biota laut, yang diusahakan oleh Nelayan Perempuan sulit memperoleh label dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dikarenakan sulitnya nelayan memenuhi persyaratan mendapat label, seperti: adanya izin usaha, hasil analisa laboratorium dan jaminan proses produksi yang sehat (seperti adanya Rumah Produksi Sehat). Ketiadaan label BPOM pada produk yang dihasilkan nelayan, berdampak signifikan terhadap daya jual, seperti penerimaan pasar dan minat konsumen untuk membeli.
- d. **Kuasa penentuan Harga.** Nelayan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga dari ikan maupun biota laut lainnya, yang mereka hasilkan. Harga ikan tangkapan ditentukan oleh pembeli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sedangkan harga rumput laut per kilo di tentukan oleh pembeli.
- e. **Akses terhadap bahan produksi.** Nelayan perempuan yang melakukan usaha pengolahan ikan (pengasinan dan pembuatan abon)

sulit memperoleh ikan sebagai bahan produksi. Mereka tidak dapat mengambil langsung ikan hasil tangkapan suaminya. Seluruh hasil tangkapan ikan, yang dihasilkan oleh nelayan harus dijual ke TPI dan semua pembeli harus membeli ikan ke TPI. Termasuk Nelayan perempuan pun harus bersaing dengan pedagang besar untuk membeli ikan hasil tangkapan suaminya di TPI. Dengan dana modal yang sangat terbatas, nelayan perempuan sulit bersaing dengan pedagang besar untuk memperoleh ikan yang berkualitas di TPI.

- f. **Akses terhadap kredit Perbankan.** Perempuan nelayan sulit memperoleh modal dalam bentuk kredit dari Bank, karena syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur memperoleh kredit, sulit dipenuhi oleh nelayan perempuan. Untuk memperoleh kredit usaha, Bank mensyaratkan adanya: Surat Ijin Pendirian Usaha Perdagangan (SIUP), Kelayakan Usaha dan proposal pengembangan usaha, kesanggupan membayar cicilan, Agunan dan tanda tangan dari suami. Sementara usaha nelayan perempuan umumnya berbentuk industri rumah tangga, tanpa SIUP. Sebagian besar nelayan perempuan juga tidak memiliki aset yang dapat diagunkan. Syarat SIUP dan agunan, tingginya angka buta huruf dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan nelayan, menjadi penyebab utama sulitnya perempuan nelayan memenuhi syarat sesuai standar Perbankan untuk memperoleh kredit Permodalan.

5) Kependudukan & Catatan Sipil

- a. **Ketiadaan dokumen kependudukan khususnya KTP & KK.** Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap orang dan keluarga. Namun sebagian besar nelayan tidak memiliki kedua dokumen tersebut. Selain karena tempat pengurusannya yang jauh, besarnya pungutan yang dikenakan untuk memperoleh dokumen kependudukan tersebut membuat nelayan enggan mengurusnya. Selain itu, sebagian besar nelayan masih belum mengetahui tentang pentingnya dokumen kependudukan. Program penerbitan *e-KTP*,

yang kini digalakkan oleh pemerintah, pun belum menyentuh komunitas nelayan. Padahal ketiadaan KTP dan KK akan sangat merugikan nelayan, karena mereka tidak dapat mengurus layanan perlindungan sosial. Sebagian nelayan yang terdampar juga sulit dikembalikan ke keluarganya karena ketiadaan KTP.

- b. **Ketiadaan Surat Nikah.** Masih banyaknya praktek nikah di bawah tangan, mengakibatkan sebagian besar nelayan tidak memiliki dokumen surat nikah. Ketidadaan dokumen pernikahan dalam keluarga nelayan ini, terutama disebabkan oleh tiga hal yaitu: belum dipahaminya pentingnya dokumen pernikahan, tingginya pungutan yang diberlakukan oleh Kantor Urusan Agama, dan tingginya jumlah perkawinan usia anak. Ketidadaan dokumen pernikahan ini mengakibatkan perempuan dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan, karena mereka tidak memiliki alat bukti bila berurusan dengan hukum.
- c. **Ketiadaan Akta Kelahiran.** Sebagian anak-anak nelayan tidak memiliki dokumen akta kelahiran. Nelayan tidak dapat mengurus akta kelahiran anak mereka, karena ketidadaan dokumen kependudukan dan catatan sipil seperti KTP, KK dan Surat Nikah. Selain itu, tempat layanan pembuatan akta kelahiran yang jauh dari komunitas nelayan, mengakibatkan mereka enggan untuk mengurus dokumen tersebut.

6) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Perempuan Nelayan dan anak di komunitas nelayan dan pesisir rentan mengalami kekerasan sebagai pekerja, istri dan anak. Penyebab utamanya adalah cara pandang masyarakat yang masih patriarkhis. Di dalam rumah tangga, suami menganggap bahwa isteri yang tidak taat kepada suami sebagai pimpinan keluarga harus dipukul. Sedangkan di tempat kerja, perempuan nelayan buruh, seringkali menjadi sasaran kekerasan, terutama pelecehan seksual oleh atasannya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seringkali dipicu oleh persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti tidak

tersedianya makanan dan pemberontakan isteri terhadap suami yang menghamburkan uang hasil penjualan ikan untuk pesta minuman keras dan membayar layanan seks prostitusi, dan perjudian sementara kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi.

Kekerasan seksual dan kasus *incest* terhadap anak-anak perempuan banyak ditemukan di berbagai komunitas nelayan. Sementara kekerasan terhadap anak laki-laki yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik dan kerja paksa untuk membantu menambah pendapatan keluarga.

Di Demak, perempuan yang suaminya meninggal berada di bawah pengampuan dan tinggal di rumah laki-laki yang bisa melaut. Oleh karenanya, sebagian perempuan terpaksa menjual rumahnya dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada pihak laki-laki yang mengampunya.

7) Minimnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.

Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama karena masih kuatnya anggapan bahwa urusan menghadiri rapat/pertemuan, pemilihan kepala desa, atau pengurus lingkungan dan pengambilan keputusan adalah urusan urusan kepala keluarga, yaitu laki-laki.

Meskipun pemerintah telah memberikan panduan dan aturan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), agar sekurang-kurangnya 30% perempuan terlibat dalam Musrenbang, namun kenyataan menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam musrenbang di desa nelayan, hanya sebatas formalitas. Perempuan diminta hadir dan menandatangani daftar hadir. Namun setelah itu, mereka ditugaskan untuk mengurus konsumsi rapat.

BAB II
HARAPAN TERHADAP RUU
PERLINDUNGAN & PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN
PETAMBAK GARAM

Hadirnya RUU Perlindungan & Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, merupakan harapan baru bagi laki-laki, perempuan, di segala usia yang hidup sebagai di komunitas nelayan maupun kawasan pesisir.

1. Harapan terhadap lahirnya Undang-undang

- 1) Mengakui keberadaan kerja-kerja selain penangkapan ikan sebagai pekerjaan nelayan.
- 2) Mengakui keberadaan Perempuan Nelayan.
- 3) Mengakhiri ketimpangan yang terjadi di komunitas nelayan, dan menggunakan undang-undang sebagai sarana untuk mewujudkan kesetaraan dan persamaan kesempatan.
- 4) Mengakui keberadaan dan sumbangan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagai manusia seutuhnya.
- 5) Mengakui dan mengatur tanggung jawab Negara, khususnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memberdayakan nelayan laki-laki maupun perempuan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
- 6) Mengakui permasalahan dan kebutuhan nelayan serta menggunakan undang-undang ini sebagai sarana legislatif untuk menyelesaikan masalah.
- 7) Mengakui dan mengatur kebutuhan perlindungan bagi anak nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- 8) Menyediakan sarana, prasarana dan pelayanan publik untuk mendukung nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam menikmati hak-haknya untuk hidup layak dan bermartabat, serta untuk meningkatkan produktifitasnya

2. Pilar Utama RUU

Mengingat Perlindungan & Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, maka Koalisi Perempuan Indonesia

mengusulkan agar RUU Perlindungan & Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, dirumuskan berdasarkan 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- 1) Pilar 1, yaitu Pilar Sosial mencakup pendidikan, kesehatan, layanan publik, pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial,
- 2) Pilar 2, yaitu Pilar Ekonomi mencakup meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, permodalan dan tata niaga yang adil,
- 3) Pilar 3, yaitu Pilar Lingkungan Hidup, mencakup pengelolaan dan eksplorasi lingkungan hidup yang lestari dan keberlanjutan, keamanan lingkungan, mitigasi bencana dan perubahan iklim,
- 4) Pilar 4, yaitu Pilar Tata Kelola mencakup penyediaan kerangka regulasi, penyediaan kerangka pendanaan, siklus perencanaan, tata kelola yang demokratis, transparan dan akuntabel.

3. Rekomendasi

Berdasarkan harapan tersebut di atas diperlukan:

- 1) Perubahan / penyempurnaan pada beberapa pasal dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,
- 2) Penambahan Bab dan Pasal untuk menjamin pemenuhan Hak-hak Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, sebagai warga Negara.

BAB III
POSISI & REKOMENDASI
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

1. Definisi

Koalisi Perempuan Indonesia menyambut baik rumusan pengertian tentang Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dirumuskan dalam RUU, memberikan pengakuan kepada Perempuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan:

Definisi Nelayan dan Ikan sebagaimana di rumuskan dalam RUU, adalah sebagai berikut:

- Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik.
- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, termasuk jenis *Pisces* (ikan bersirip), *Crustacea* (udang, rajungan, dan kepiting), *Mollusca* (kerang, mutiara, cumi-cumi, gurita, dan tiram), *Coelenterata* (ubur-ubur), *Echinodermata* (tripang dan bulu babi), *Amphibia* (kodok), *Reptilia* (penyu, biawak, dan buaya), *Mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, dan duyung), *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis ikan.

Definisi ini **memberikan pengakuan kepada perempuan nelayan**. Karena sebagian besar perempuan nelayan melakukan pekerjaan mencari kerang, dan kepiting, mengumpulkan ganggang laut dan terlibat dalam proses produksi dan perawatan rumput laut (*Eucheuma cattonii*) dan hanya di beberapa daerah tertentu, perempuan nelayan pergi melaut mencari ikan.

- Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam wadah yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Definisi ini mengakui keberadaan perempuan sebagai pembudidaya Ikan terutama dalam pengawetan dan pengolahan ikan seperti pembuatan krupuk, bakso, abon, sirup rumput laut, dodol rumput laut dan lain sebagainya.

2. Asas, Tujuan, Ruang Lingkup

- 1) Koalisi Perempuan Indonesia memandang, rumusan **Azas** dalam RUU **perlu disempurnakan**, sebagai berikut :

Pada **Pasal 2 butir g, efisiensi – berkeadilan**, perlu diubah menjadi **Kesetaraan dan keadilan**, serta **menghapuskan kata efisiensi** karena makna tersebut sudah terkandung dalam butir c, yaitu **kebermanfaatan**.

- 2) Koalisi Perempuan Indonesia memandang, rumusan **Tujuan** dalam RUU, masih melihat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagai **produsen** semata, dan **belum melihat mereka sebagai Warga Negara Indonesia**. Oleh karenanya, Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan Tujuan dari RUU (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 RUU), berubah menjadi :

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. **Memenuhi Hak-hak dan menyediakan layanan publik;**
- b. **Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan masyarakat;**
- c. **Mewujudkan redistribusi keadilan;**
- d. **Mewujudkan kedaulatan pangan;**
- e. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- f. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- g. Meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan Nelayan,

Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;

- a. Rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- b. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;

- c. Melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim; dan
 - d. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut.
- 3) Koalisi Perempuan Indonesia memandang, rumusan Ruang Lingkup dalam RUU, menimbulkan kerancuan, karena memasukkan Perencanaan dalam ruang lingkup, padahal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, seharusnya merupakan tahapan dalam program perlindungan, pemberdayaan, Pembiayaan dan Pendanaan, Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan agar perumusan Ruang Lingkup disempurnakan sebagai berikut:

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. **Pertumbuhan**, mencakup pemanfaatan potensi dan peningkatan produksi perikanan dan kelautan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kelautan untuk meningkatkan pendapatan Negara dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
- b. **Pemerataan**, mencakup penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
- c. **Modernisasi**, pengembangan sistem dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas dan memberikan nilai tambah hasil produksi.
- d. **Penelitian dan Pengembangan serta pengelolaan Pengetahuan**, mencakup mencakup kajian, penelitian lapangan, pengembangan desain serta pengumpulan dan pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan untuk peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam.
- e. **Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam**, mencakup pemenuhan Hak dan kebutuhan dasar, penghapusan ketimpangan dan diskriminasi, pengurangan risiko dan penderitaan, pencegahan dan penanggulangan dari kekerasan, kerugian dan ketidakamanan.
- f. **Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam**, mencakup pendidikan, pelatihan dan informasi, peningkatan kecakapan hidup,

dukungan sarana dan prasarana, fasilitasi kelembagaan, akses permodalan, akses kepada pasar dan peningkatan daya saing serta partisipasi dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

3. Satu (1) Bab Khusus tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan dirumuskannya satu (1) Bab Khusus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang meliputi:

1) Pemegang Kewajiban:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, Kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, koperasi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dan asosiasi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

2) Tata Kelola:

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam ditetapkan dalam satu kesatuan Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi yang disusun dan dilaksanakan secara partisipatif.

Perencanaan Strategis nasional menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan perencanaan strategis di tingkat daerah.

3) Perlindungan

Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dilaksanakan melalui:

- a. Pembangunan dan peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik;
- b. Pemulihan dan pemeliharaan lingkungan laut/perairan dan pesisir;
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain pangan bernutrisi, sarana pendidikan dan kecakapan hidup, sarana kesehatan, sanitasi, rumah layak huni, pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, penerangan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Perluasan lapangan pekerjaan, jaminan atas pekerjaan yang layak dan penghapusan segala bentuk kerja paksa dan perbudakan atau praktek-praktek eksploitatif sejenis perbudakan;

- e. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan dan kejahatan lainnya, baik di rumah, di tempat kerja maupun saat melaut;
- f. Bantuan kemudahan dan keringanan biaya bahan bakar dan energy untuk melaut;
- g. Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dan persaingan perniagaan hasil laut, budidaya dan penggaraman yang tidak adil, serta pengendalian impor perikanan dan komoditas penggaraman;
- h. Pencegahan dan pengurangan resiko karena bencana alam, siklus hidup dan gagal produksi melalui berbagai bentuk paket bantuan sosial;
- i. Kemudahan untuk memperoleh akses dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional, serta fasilitas Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi yang membutuhkan;
- j. Fasilitas bantuan hukum dan penegakan hukum;
- k. Memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan dan pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan;
- l. Perlindungan khusus bagi anak-anak, laki-laki maupun perempuan, di komunitas nelayan untuk pemenuhan Hak anak dan membebaskan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi;
- m. Perlindungan khusus bagi lansia dan disabilitas, dalam bentuk penyediaan aksesibilitas, kesempatan kerja dan bersosialisasi.

Perlindungan sosial bagi nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan perundang-undangan tentang Kesejahteraan Sosial.

4) Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dilaksanakan melalui:

- a. Penyediaan prasarana penangkapan ikan, produksi dan budidaya ikan dan penggaraman;
- b. Kemudahan memperoleh sarana penangkapan ikan, produksi dan budidaya ikan dan penggaraman;
- c. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;

- d. Penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan produksi dan daya saing;
- e. Kemitraan Usaha;
- f. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. Penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi;
- h. Pembentukan Bank Perkreditan untuk Nelayan;
- i. Pembentukan kelompok usaha;
- j. Fasilitasi untuk mengembangkan inovasi;
- k. Pendidikan dan pelatihan serta program-program lainnya untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di komunitas nelayan dan pesisir;
- l. Penguatan kelembagaan.

5) **Kartu Perlindungan Sosial**

Pemerintah menerbitkan Kartu Perlindungan Sosial bagi nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya ikan, Petambak Garam.

4. **Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan & Evaluasi**

1). Perencanaan

- a) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Kelembagaan termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam;
- b) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan disusun di tingkat Nasional dan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota;
- d) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan disusun di tingkat Nasional menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;
- e) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan mencakup program dan kegiatan serta perencanaan sumber-sumber pembiayaan;

- f) Menteri berkewajiban melakukan evaluasi terhadap rancangan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan di tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota, sebelum ditetapkan menjadi peraturan perundangan.

2). Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan mengacu pada Perencanaan yang telah disusun di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota.
- b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan.
- c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi lintas sektoral untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan yang bersifat lintas sektoral.
- d) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, serta melibatkan masyarakat.

3). Pemantauan & Evaluasi

- a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun kerangka dan perangkat pemantauan dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.
- b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun dan menerbitkan statistik Perikanan dan Kelautan sebagai basis data perencanaan dan pemantauan.
- c) Statistik Perikanan dan Kelautan Perlindungan dan Pemberdayaan terpilah berdasarkan gender dan usia.
- d) Pemerintah dan pemerintah Daerah menerbitkan Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi secara berkala.
- e) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi merupakan dokumen publik yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

5. Penyediaan Prasarana dan Sarana

Koalisi Perempuan Indonesia menyambut baik rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang Sarana dan Prasarana yang telah dirumuskan dalam RUU.

Namun pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang Sarana dan Prasarana belum menjawab permasalahan yang dialami oleh perempuan pembudidaya ikan, yang melakukan produksi pengolahan pangan, yaitu sulitnya memperoleh Surat Ijin Usaha (SIUP) dan label Produksi dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan)

SIUP merupakan salah satu syarat yang harus disediakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit dari Perbankan dan untuk memperoleh label dari BPOM.

Label BPOM merupakan salah satu penentu penerimaan pasar dan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya ikan. Karena Label BPOM dipandang sebagai penjamin bahwa makanan yang diproduksi telah memenuhi standar kesehatan.

Nelayan, Pembudidayan Ikan dan Petambak Garam (khususnya pengolahan pangan) seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi prosedur pengurusan SIUP dan Label BPOM.

Oleh karenanya, Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan agar RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam mengatur tentang:

- Kemudahan untuk memperoleh SIUP dan Label BPOM
- Pendampingan dan penyediaan sarana Produksi Pangan dalam bentuk Rumah Produksi Sehat untuk meningkatkan kualitas produksi dan daya jual pangan Olahan berbasis ikan dan biota laut.

6. Permodalan

Koalisi Perempuan Indonesia menyambut baik rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang Pembiayaan dan Permodalan yang telah dirumuskan dalam RUU.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa perempuan nelayan, perempuan pembudidaya ikan dan perempuan petambak garam mengalami kesulitan untuk memperoleh permodalan.

Oleh karenanya, Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan agar RUU mewajibkan tentang :

- 1) Kesetaraan prosentase alokasi dana permodalan yang disediakan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, perempuan dan laki-laki.
- 2) Mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, perbankan, otoritas jasa keuangan dan pelaku usaha, penyedia permodalan untuk membuat data terpilah berbasis gender, yang menggambarkan jumlah penerima permodalan dan besar modal yang diterima.
- 3) Ketentuan ini dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

BAB IV

PENUTUP

Industri Kelautan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, hanya akan terwujud apabila Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, laki-laki dan perempuan.

Anak-anak laki-laki maupun perempuan dari keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, memiliki hak yang sama dengan anak-anak Indonesia lainnya yang berada di luar komunitas nelayan.

Anak-anak laki-laki maupun perempuan dari keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, pada gilirannya akan menjadi orang muda dan dewasa yang memiliki potensi produktifitas sangat tinggi, dan memiliki peluang untuk memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini dialami oleh nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di masa yang akan datang. Namun hal tersebut hanya akan terjadi, apabila anak-anak nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam tumbuh dan berkembang dengan sehat, berkecukupan asupan gizi dan memperoleh berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Kesehatan dan pendidikan yang baik bagi anak-anak, menjadi syarat utama untuk memajukan perikanan dan kelautan serta memutus mata rantai kemiskinan.

Lanjut usia dan penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan di komunitas nelayan. Padahal siklus hidup manusia, memastikan setiap orang akan menjadi lanjut usia dan setiap orang memiliki peluang untuk menjadi disabilitas, karena bawaan, kecelakaan, sakit atau penuaan. Peminggiran terhadap penyandang disabilitas dan lansia, akan memperburuk kondisi dan memparah penderitaan mereka. Disamping itu, pengabaian Negara terhadap penyandang disabilitas dan lansia, mengakibatkan beban perempuan, yang selama ini melakukan perawatan dan pemeliharaan dalam rumah tangga menjadi lebih berat.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Koalisi Perempuan Indonesia berharap agar penyusunan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan petambak garam disusun berdasarkan:

- **Prinsip kesetaraan dan keadilan gender**
- **Prinsip Pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan**

Sekilas tentang

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, untuk selanjutnya disebut Koalisi Perempuan Indonesia, merupakan organisasi perempuan yang bersifat independen, nir laba, non partisan dan non sektarian

Koalisi Perempuan Indonesia didirikan pada 18 Mei 1998 di Jakarta dan dikukuhkan melalui Kongres I Koalisi Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 17 Desember 1998.

Koalisi Perempuan Indonesia berbentuk organisasi massa dan gerakan beranggotakan individu, perempuan Indonesia dan memiliki struktur organisasi di tingkat Desa, yang disebut dengan Balai Perempuan, di tingkat Kabupaten/kota disebut Cabang, di tingkat Provinsi disebut Wilayah dan di tingkat Nasional. Saat ini Koalisi Perempuan Indonesia memiliki 14 wilayah, 120 Cabang dan 917 Balai Perempuan dengan jumlah anggota 40.372.

Visi Koalisi Perempuan Indonesia adalah: Terwujudnya Kestaraan dan Keadilan Gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia giat melakukan perjuangan pengakuan, pemajuan dan pemenuhan Hak-hak perempuan Indonesia termasuk di dalamnya hak anak, baik yang dilindungi oleh hukum nasional maupun instrument hukum internasional, terutama hak-hak perempuan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.

Sekretariat Nasional

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Jalan Siaga 1 No 2B RT 003 RW 005 Pejaten Barat

Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12510

Email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id

www.koalisiperempuan.or.id

@womencoalition